



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jawa Tengah, serta dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka, di pandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Provinsi Jawa Tengah.
8. Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
9. Petugas Teknis Kecamatan adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang pekerjaan umum atau petugas kecamatan yang membidangi urusan teknis bidang pekerjaan umum yang berkedudukan di kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Desa, yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana untuk pembangunan kegiatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017.
24. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan tahun 2017.
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
26. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan desa.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening bank tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa.
28. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugas terkait dengan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
29. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat Bankeu Pemdes adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
30. Sarana Prasarana Perdesaan adalah Segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang berwujud fisik yang dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
31. Desa Berdikari adalah Desa yang Mandiri dalam Pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, papan, energi, pendidikan dan kesehatan), mampu menyelesaikan persoalan atas dasar kemampuan sendiri, adil dan berdaulat dalam pengambilan keputusan menyangkut hajat hidup warganya melalui rembugan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan dan budaya lokal, mampu bekerja sama setara dengan pihak lain atau mampu berjejaring dan bergotong royong dalam satu kesatuan kawasan.
32. Ketahanan Masyarakat Desa adalah Kondisi dinamis kehidupan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan kesehatan masyarakat Desa berbasis kebersamaan dalam pemerintahan desa.
33. Pasar Desa adalah Pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
34. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi tradisional yang efisien dalam hal pembiayaan, yang dikembangkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, maupun Masyarakat yang menunjang pemberdayaan masyarakat.
35. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang bercirikan desa, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, guna mengelola aset,

jasa pelayanan, dan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

36. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
37. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
38. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pelaksana kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan/atau sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang pengelolaan Keuangan Desa.
39. Pembangunan adalah membuat bangunan baru dari tidak ada menjadi ada atau bersifat rehabilitasi.
40. Rehabilitasi adalah kegiatan pemulihan suatu keadaan menjadi seperti semula.
41. SIPPD adalah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah sebagai tempat menyalurkan usulan rencana kegiatan dari berbagai pihak yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan:
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan;
 - b. Rintisan Desa Berdikari;
 - c. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa; dan
 - d. Operasional KPMD.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APBDDes.
- (4) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai kegiatan yang telah tercantum dalam perencanaan pembangunan desa.
- (5) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan maksimal 5% (lima persen) dari pagu anggaran kegiatan.
- (6) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan memfasilitasi serta berperan aktif melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.

- (7) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan APBD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Provinsi Jawa Tengah diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa mengusulkan rencana kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai dari dana APBD.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara online melalui aplikasi SIPPD dengan dilampiri proposal kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Usulan rencana kegiatan setelah mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) diusulkan untuk dibiayai dari APBD.
- (5) Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan

Pasal 4

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. bidang Infrastruktur;
- b. bidang Ekonomi;
- c. bidang Kesehatan;
- d. bidang Pendidikan;
- e. bidang Sosial Budaya.

Paragraf 1

Infrastruktur

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk :

- a. pembangunan atau rehabilitasi jalan desa/jembatan desa/jalan usaha tani/jalan produksi/bangunan pelengkap jalan;
- b. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan embung desa;
- c. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan sarana prasarna lingkungan desa.
- d. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)/jaringan irigasi desa (JIDES);

- e. pembangunan atau rehabilitasi serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- f. pembangunan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/ energi mandiri.
- g. Pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana air bersih.

Paragraf 2

Ekonomi

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk:

- a. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan pasar desa dan atau kios desa;
- b. pembangunan atau rehabilitasi tempat pelelangan ikan, pemancingan ikan dan tambatan perahu;
- c. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan lumbung pangan desa;
- d. Pembangunan atau rehabilitasi kantor BUMDes.

Paragraf 3

Kesehatan

Pasal 7

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk:

- a. Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan atau penyediaan sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- b. Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
- c. Penyediaan sarana penunjang kegiatan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD).
- d. Pembangunan jamban.

Paragraf 4

Pendidikan

Pasal 8

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diprioritaskan untuk pengadaan sarana prasarana perpustakaan desa atau taman bacaan.

Paragraf 5

Sosial Budaya

Pasal 9

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e untuk:

- a. pembangunan atau penyediaan sarana prasarana kesenian desa;

- b. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan atau penyediaan sarana prasarana sanggar anak.

Bagian Ketiga
Rintisan Desa Berdikari

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk rintisan desa berdikari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, digunakan untuk pengembangan ekonomi produktif pada lokasi rintisan desa berdikari.
- (2) Pengembangan ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif yang telah dirintis pada tahun anggaran 2015 dan/atau 2016.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipergunakan untuk pengadaan peralatan kerja, bahan produksi, tidak termasuk untuk simpan pinjam atau usaha dagang maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan untuk rintisan desa berdikari penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan berpedoman pada ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan kelompok usaha ekonomi produktif.
- (2) Penetapan besaran nominal dan jumlah desa penerima bantuan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa

Pasal 12

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan ketahanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada semua Desa di Jawa Tengah.

Pasal 13

Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 digunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. Penyertaan modal dan peningkatan kapasitas bagi pengelolaan BUMDes.
- b. Penyediaan bahan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa (Lumbung Desa) sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD).
- c. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (Peralatan, Bimbingan dan Pelatihan).
- d. Pemberian modal usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK).
- e. Permodalan Simpan Pinjam melalui Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP).
- f. Permodalan simpan pinjam melalui Lembaga Keuangan Desa (LKD).
- g. Penyediaan makanan tambahan pada kegiatan Posyandu.

- h. Pembangunan atau rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- i. Pembangunan jamban keluarga.
- j. Pembangunan atau rehabilitasi kantor BUMDes.
- k. Pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana air bersih.
- l. Pembangunan atau rehabilitasi embung desa.

Pasal 14

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf h, i, j, k dan l dapat diberikan sepanjang belum diusulkan dan teranggarkan pada bantuan keuangan untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

Bagian Kelima Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 15

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk biaya operasional KPMD diberikan kepada semua desa di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Besaran bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk biaya operasional KPMD dalam pendampingan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Keenam Perencanaan

Pasal 16

- (1) Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam APBDes.
- (2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang berkenaan.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam proposal.
- (4) Khusus kegiatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud Pasal 5, gambar teknis dan Rencana Anggaran Biaya dalam proposal diketahui / diverifikasi oleh Kepala UPTD bidang pekerjaan umum atau petugas teknis kecamatan.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa diatur sebagai berikut:
 - a. Dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa digunakan sesuai dengan proposal yang telah direncanakan, pelaksanaannya dilakukan

secara swakelola dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa penerima bantuan;

- b. Pencairan bantuan keuangan dicairkan langsung 100 % (seratus persen) dan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dana masuk pada Rekening Kas Desa.

Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dialokasikan dalam APBD diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 18

Pelaksanaan pembelanjaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengadaan barang dan/atau jasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Bagian Kedelapan Pengendalian

Pasal 19

- (1) Pengendalian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah membidangi kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten pengampu kegiatan terkait dibantu oleh Camat.

Bagian Kesembilan Fasilitasi dan Verifikasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan sesuai kewenangan wajib melakukan fasilitasi dan verifikasi administrasi teknis proposal berdasarkan kebutuhan prioritas yang sudah dibahas dalam forum Musyawarah Desa.
- (2) Pemerintah provinsi, kabupaten dan kecamatan secara berkala dapat melakukan Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi atas pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa sesuai kewenangannya.

Bagian Kesepuluh Pelaporan

Pasal 21

Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil dengan tembusan kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Nopember 2016
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 48